



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Yanto Bin Giman**
2. Tempat lahir : Citerep
3. Umur/Tanggal lahir : 40Tahun/27 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Citerep Desa Merak Batin Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Heri Yanto Bin Giman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin GIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ."*** Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru
 - 1 (satu) blower
 - 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk sanex
 - 1 (satu) buah bantal warna biru
 - 1 (satu) buah guling warna merah
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Legum's
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merk Levis
 - 1 (satu) buah dompet pendek warna coklat merk Crocodile

Dikembalikan kepada Toko Fitrinof melalui saksi JUFRIZAL Bin MUAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Bin GIMAN pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*" Perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang bermula pada pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang melewati Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian didalam harinya saat Toko Fitrinof sudah tutup, kemudian malam harinya Terdakwa melihat bahwa keadaan Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah sepi tidak ada orang dan sudah tutup tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa merusak lubang angin (blower) dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara menarik lubang angin (blower) tersebut, yang mana blower tersebut hanya beralaskan kayu dan kayu tersebut sudah lapuk sehingga blower tersebut dapat terlepas dari tembok, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam lubang angin (blower) tersebut dengan cara merangkak sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Fitrinof, setelah berhasil masuk kedalam Toko Fitrinof Terdakwa langsung menuju lantai dasar Toko Fitrinof, Terdakwa masuk kedalam satu ruangan dan disitulah Terdakwa melihat ada lemari besi slorokan, kemudian Terdakwa membuka lemari besi tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, kemudian Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa baju, celana dan parfum yang kemudian Terdakwa masukan kedalam karung, lalu Terdakwa menuju lantai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



atas, yaitu tempat lubang angin (blower), namun ketika Terdakwa akan keluar dari Toko Fitrinof melalui lubang angin (blower) tersebut, karung yang berisikan baju, celana dan parfum tidak jadi Terdakwa bawa karena Terdakwa berpikir sudah cukup dari mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru

- Bahwa Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru ke kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab. Lampung Selatan, sampai Terdakwa pada akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Natar .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian Toko Fitrinof sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jufrizal Bin Muar**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya di Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada didalam berangkas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru
 - Bahwa Terdakwa masuk ke Toko Fitrinof dengan cara awalnya merusak blower yang berada diluar toko pada bagian tembok samping toko kemudian masuk melalui lubang blower tersebut
 - Bahwa saksi melihat Tindak Pidana Mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut dari CCTV yang memperlihatkan terdakwa saat mencuri didalam toko tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui jika Toko Fitrinof terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 disaat Toko sudah tutup dan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut ketika saksi membuka Toko Fitrinof dan melihat didalam toko sudah berantakan kemudian berangkas uang sudah jebol dan uangnya sudah tidak ada lagi, sehingga saksi yang pertama mengetahui kejadian pencurian tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bagus Sadewa Bin Sumarwoto**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya di Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut awalnya merusak blower yang berada diluar toko pada bagian tembok samping toko kemudian masuk melalui lubang blower tersebut
- Bahwa barang yang telah diambil berupa barang yang telah dicuri adalah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada didalam berangkas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru serta beberapa baju anak-anak ,baju wanita tas ransel dan kosmetik
- Bahwa Terdakwa terekam CCTV dimana terlihat Terdakwa melaukan pencurian di Toko Fitrinof Desa Hajimena
- Bahwa awalnya saksi megetahui jika di Toko Fitrinof Desa Hajimena terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu pada saat saksi datang dipagi hari dan Toko Fitrinof masih akan dibuka oleh saksi JUFRIZAL saat itu saksi turun dari motor dan mendekati saksi JUFRIZAL yang sedang akan membuka gembok Toko, setelah dibuka saksi JUFRIZAL, saksi dan juga saksi JUFRIZAL melihat kedalam Toko dan melihat brangkas uang sudah jebol dan uangnya sudah tidak ada lagi sehingga saat itulah saksi mengetahui jika sudah terjadi pencurian di Toko Fitrinof Desa Hajimena

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 sekira jam 22.00 WIB di Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Terdakwa menerangkan melakukan pencurian berupa barang yaitu uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang berada di slorokan
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian didalam harinya saat Toko Fitrinof sudah tutup, kemudian malam harinya Terdakwa melihat bahwa keadaan Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah sepi tidak ada orang dan sudah tutup tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa merusak lubang angin (blower) dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara menarik lubang angin (blower) tersebut, yang mana blower tersebut hanya beralaskan kayu dan kayu tersebut sudah lapuk sehingga blower tersebut dapat terlepas dari tembok, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam lubang angin (blower) tersebut dengan cara merangkak sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Fitrinof, setelah berhasil masuk kedalam Toko Fitrinof Terdakwa langsung menuju lantai dasar Toko Fitrinof, Terdakwa masuk kesalah satu ruangan dan disitulah Terdakwa melihat ada lemari besi slorokan , kemudain Terdakwa membuka lemari besi tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, kemudian Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut beserta 1 (satu) unit HAndphone OPPO warna biru tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa baju, celana dan parfum yang kemudian Terdakwa masukan kedalam karung, lalu Terdakwa menuju lantai atas, yaitu tempat lubang angin (blower), namun ketika Terdakwa akan keluar dari Toko Fitrinof melalui lubang angin (blower) tersebut, karung yang berisikan baju, celana dan parfum tidak jadi Terdakwa bawa karena Terdakwa berpikir sudah cukup dari mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru
- Terdakwa menerangkan bahwa uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli kipas angin , bantal, guling, celana, baju, dompet, tas selempang dengan total harga sekitar Rp.4.000.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), untuk main perempuan dan untuk kebutuhan sehari-hari

- Terdakwa menerangkan jika Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara Curat

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan saksi (*A de Charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna biru
- 1 (satu) blower
- 1 (satu) kipas angin warna hitam merk sanex
- 1 (satu) buah bantal warna biru
- 1 (satu) buah guling warna merah
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Legum's
- 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merk Levis
- 1 (satu) buah dompet pendek warna coklat merk Crocodile

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya secara tanpa izin di Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa mengambil barang yaitu uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang berada di slorokan
- Bahwa Terdakwa awalnya merencanakan perbuatan tersebut akan melakukan dimalam harinya saat Toko Fitrinof sudah tutup, kemudian malam harinya Terdakwa melihat bahwa keadaan Toko Fitrinof Swalayan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah sepi tidak ada orang dan sudah tutup tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa merusak lubang angin (blower) dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara menarik lubang angin (blower) tersebut, yang mana blower tersebut hanya beralaskan kayu dan kayu tersebut sudah lapuk sehingga blower tersebut dapat terlepas dari tembok, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam lubang angin (blower) tersebut dengan cara merangkak sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Fitrinof, setelah berhasil masuk kedalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Fitrinof Terdakwa Terdakwa langsung menuju lantai dasar Toko Fitrinof, Terdakwa masuk kesalah satu ruangan dan disitulah Terdakwa melihat ada lemari besi slorokan , kemudain Terdakwa membuka lemari besi tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, kemudian Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut beserta 1 (satu) unit HAndphone OPPO warna biru tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa baju, celana dan parfum yang kemudian Terdakwa masukan kedalam karung, lalu Terdakwa menuju lantai atas, yaitu tempat lubang angin (blower), namun ketika Terdakwa akan keluar dari Toko Fitrinof melalui lubang angin (blower) tersebut, karung yang berisikan baju, celana dan parfum tidak jadi Terdakwa bawa karena Terdakwa berpikir sudah cukup dari mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru

- Bahwa uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli kipas angin , bantal, guling, celana, baju, dompet, tas selempang dengan total harga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk main perempuan dan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara Curat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Heri Yanto Bin Giman** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya di Toko Fitrinif Swalayan Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil berupa barang yaitu uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang berada di slorokan

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu dengan cara merusak lubang angin (blower) dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara menarik lubang angin (blower) tersebut, yang mana blower tersebut hanya beralaskan kayu dan kayu tersebut sudah lapuk sehingga blower tersebut dapat terlepas dari tembok, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam lubang angin (blower) tersebut dengan cara merangkak sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Fitrinof, setelah berhasil masuk kedalam Toko Fitrinof Terdakwa Terdakwa langsung menuju lantai dasar Toko Fitrinof, Terdakwa masuk kesalah satu ruangan dan disitulah Terdakwa melihat ada lemari besi slorokan , kemudain Terdakwa membuka lemari besi tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, kemudian Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut beserta 1 (satu) unit HAndphone OPPO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu dengan cara merusak lubang angin (blower) dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara menarik lubang angin (blower) tersebut, yang mana blower tersebut hanya beralaskan kayu dan kayu tersebut sudah lapuk sehingga blower tersebut dapat terlepas dari tembok, setelah berhasil merusak blower tersebut, Terdakwa masuk kedalam lubang angin (blower) tersebut dengan cara merangkak sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Fitrinof, setelah berhasil masuk kedalam Toko Fitrinof Terdakwa langsung menuju lantai dasar Toko Fitrinof, Terdakwa masuk kesalah satu ruangan dan disitulah Terdakwa melihat ada lemari besi slorokan, kemudian Terdakwa membuka lemari besi tersebut dan terdapat uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, kemudian Terdakwa langsung membawa uang tunai tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna biru, 1 (satu) blower, 1 (satu) kipas angin warna hitam merk sanex, 1 (satu) buah bantal warna biru, 1 (satu) buah guling warna merah, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Legum's, 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merk Levi, 1 (satu) buah dompet pendek warna coklat merk Crocodile, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka ditetapkan Dikembalikan kepada Toko Fitrinof melalui saksi JUFRIZAL Bin MUAR]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Yanto Bin Giman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru
 - 1 (satu) blower
 - 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk sanex
 - 1 (satu) buah bantal warna biru
 - 1 (satu) buah guling warna merah
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Legum's
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merk Levis
 - 1 (satu) buah dompet pendek warna coklat merk Crocodile
- Dikembalikan kepada Toko Fitrinof melalui saksi JUFRIZAL Bin MUAR**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H..

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)